

## ABSTRAK

*Outsourcing* adalah kegiatan memberikan jasa dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pemberi jasa dengan disertai keterlibatan langsung tenaga kerja tersebut dalam pelaksanaannya atau pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis (perusahaan pemakai jasa *outsourcing*) kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa *outsourcing*). Pemenuhan kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja dapat dipenuhi melalui kerjasama/mengadakan perjanjian (*Service Level Agreements*) dengan perusahaan penyedia tenaga kerja secara *outsourcing*.

Subyek penelitian adalah PT. AW cabang Surabaya, sedangkan tujuan penelitian adalah untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan atas jasa pemakaian tenaga kerja (*outsourcing*) pada PT. AW cabang Surabaya.

Jasa pemakaian tenaga kerja (*outsourcing*) merupakan obyek PPh pasal 23 yang harus dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) dan dibayarkan PPh pasal 23 terutang dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam laporan laba-rugi Wajib Pajak Badan cabang, jasa penyediaan tenaga kerja (*outsourcing*) dilaporkan sebagai biaya yang didasarkan pada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya (*Service Level Agreements*), akan tetapi dalam kenyataannya jumlah biaya penyediaan tenaga kerja (*outsourcing*) dalam SPT Masa PPh Pasal 23 dan laporan laba-rugi Wajib Pajak Badan cabang tidak selalu sama.

Teknik analisis dalam penelitian ini didasarkan pada 2 (dua) dokumen sumber yaitu laporan laba rugi dan SPT masa PPh pasal 23. Analisis jumlah biaya pemakaian tenaga kerja *outsourcing* dalam laporan laba rugi ditelusuri sampai ke dokumen pendukung yaitu buku besar biaya dan perjanjian pemakaian tenaga kerja *outsourcing* (*Service Level Agreements*), sedangkan jumlah biaya pemakaian tenaga kerja *outsourcing* dalam SPT masa PPh pasal 23 ditelusuri sampai ke dokumen pendukung yaitu bukti pemotongan PPh pasal 23 dan SSP.

Hasil akhir dari penelitian atas jasa pemakaian tenaga kerja (*outsourcing*) pada PT. AW menunjukkan adanya PPh pasal 23 yang masih harus dibayar dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP).

Kata kunci : *outsourcing*, biaya *outsourcing*, PPh pasal 23, *Service Level Agreements*